
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI SHOWROOM DI DESA PASAR PEDATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Raisya Dini Putri¹, Ashibly², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu

raisyardiniputri4@gmail.com¹, eduunihaz@gmail.com²,

uswatun.hasanah.101076@gmail.com³

ABSTRACT; *This study is motivated by problems in the practice of buying and selling used cars through showrooms, particularly regarding the application of the principle of good faith and the seller's responsibility for hidden defects. The main issues examined in this study are how the principle of good faith is applied in used car sale and purchase agreements through showrooms in Pasar Pedati Village, Central Bengkulu Regency, and how the form of the seller's legal responsibility is when hidden defects are found in the vehicles sold. This study aims to determine the application of the principle of good faith in the practice of used car transactions and to analyze the seller's legal responsibility for hidden defects. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and literature study, then analyzed descriptively by linking field findings with applicable legal provisions. The results show that the application of the principle of good faith in used car transactions through showrooms has not been optimally implemented, as indicated by the lack of transparency from sellers in providing honest information regarding the actual condition of the vehicles. In addition, the seller's responsibility for hidden defects remains attached even though a warranty has been provided within a certain period. Thus, it can be concluded that there are still violations of the principle of good faith which may lead to breach of contract and losses for buyers.*

Keywords: *Good Faith Principle, Sale and Purchase Agreement, Used Cars, Hidden Defects, Legal Responsibility.*

ABSTRAK; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, khususnya terkait penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi (hidden defect). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi pada kendaraan yang diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas

itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum penjual terhadap cacat tersembunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam jual beli mobil bekas melalui showroom belum terlaksana secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya keterbukaan penjual dalam menyampaikan kondisi kendaraan secara jujur kepada pembeli. Selain itu, tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat meskipun telah diberikan garansi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap asas itikad baik yang berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pembeli.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli, Mobil Bekas, Cacat Tersembunyi, Tanggung Jawab Hukum.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian, para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, berbagai aktivitas ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perjanjian, salah satunya adalah kegiatan jual beli¹.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum yang lahir dari transaksi jual beli didasarkan pada kesepakatan para pihak yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdota yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan². Dengan demikian, setiap transaksi jual beli, termasuk jual beli mobil bekas melalui showroom, pada dasarnya merupakan suatu perikatan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.

¹ Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian" 10, No. 1 (2019): 1–20.

² Triyana Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," 2018, 1–13.

Pelaksanaan perjanjian tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Selain itu, perjanjian juga harus berlandaskan asas-asas hukum perjanjian, salah satunya asas itikad baik. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mengandung makna bahwa para pihak wajib bertindak jujur, terbuka, serta tidak menyembunyikan fakta-fakta penting yang dapat mempengaruhi kesepakatan. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perundingan hingga berakhirnya perjanjian, sehingga berfungsi untuk menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Pelanggaran terhadap asas itikad baik, khususnya dalam bentuk ketidakterbukaan informasi, berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lain³. Meskipun secara normatif asas itikad baik telah diatur secara jelas dalam KUHPerdara, dalam praktiknya penerapan asas tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam transaksi jual beli barang bekas. Salah satu bentuk transaksi yang sering menimbulkan permasalahan hukum adalah jual beli mobil bekas melalui showroom, karena kondisi kendaraan tidak selalu dapat diketahui secara pasti oleh pembeli.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi pribadi mendorong meningkatnya permintaan terhadap mobil bekas karena harganya yang relatif lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Kondisi ini mendorong berkembangnya usaha showroom mobil bekas di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di satu sisi, mobil bekas menjadi solusi ekonomis, namun di sisi lain terdapat risiko yang cukup tinggi akibat ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli mengenai kondisi kendaraan⁴.

Risiko tersebut salah satunya berkaitan dengan adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*), yaitu kondisi di mana barang memiliki kerusakan yang tidak tampak secara kasat mata dan tidak diketahui oleh pembeli pada saat transaksi berlangsung, tetapi sebenarnya telah ada sebelumnya. Dalam hukum perdata, penjual pada prinsipnya bertanggung jawab

³ Erika Lehany Erungan, "PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," 2010.

⁴ Endra Rahmawati and Pradita Maulidya Effendi, "Pemodelan Keputusan Konsumen Untuk Pembelian Mobil Bekas Menggunakan K-Means Clustering Consumer Decision K-Means Clustering Modeling for Used Car Purchases Using" 6 (2025): 22–33, <https://doi.org/10.37373/infotech.v6i1.1587>.

terhadap cacat tersembunyi karena berkaitan dengan kewajiban untuk menyerahkan barang yang layak pakai sesuai dengan perjanjian⁵.

Fenomena cacat tersembunyi tersebut tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi juga ditemukan secara nyata dalam praktik jual beli mobil bekas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal, terjadi kasus pada salah satu showroom mobil bekas, yaitu Showroom Ipung yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Pedati, Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Dalam kasus tersebut, seorang konsumen membeli mobil bekas jenis Terios tahun 2008 setelah melakukan pengecekan awal, termasuk pemeriksaan fisik dan uji coba (*test drive*). Pada saat uji coba, kendaraan tidak menunjukkan adanya kerusakan yang signifikan dan terlihat dalam kondisi baik. Pihak showroom juga menyatakan bahwa kendaraan dalam keadaan aman dan layak digunakan.

Transaksi kemudian dilanjutkan ke tahap administrasi dan pembayaran, di mana pihak showroom memberikan jaminan berupa garansi selama satu bulan apabila terjadi kerusakan. Jaminan tersebut memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa kendaraan yang dibeli tidak memiliki permasalahan serius.

Namun, setelah masa garansi berakhir 1 bulan lebih, kendaraan mengalami kerusakan serius berupa kondisi *overheat*, yaitu meningkatnya suhu mesin secara berlebihan di luar batas normal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem pendingin atau adanya kerusakan internal mesin, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerusakan ringan. Pemeriksaan lanjutan di bengkel menunjukkan bahwa kendaraan tersebut sebelumnya telah mengalami turun mesin, yaitu kondisi di mana mesin kendaraan pernah dibongkar secara menyeluruh untuk memperbaiki kerusakan internal yang bersifat berat. Temuan ini menunjukkan bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum transaksi jual beli dilakukan dan termasuk dalam kategori cacat tersembunyi.

Tidak diungkapkannya kondisi tersebut oleh pihak showroom menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materil maupun dari segi kepastian hukum, karena kendaraan yang diterima tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Dalam perspektif

⁵ akhmad apippullah1 Apippullah and Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas CaCaT Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999" 4, no. 2 (2024).

hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik serta berpotensi merupakan bentuk wanprestasi.

Pemberian garansi selama 1 bulan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi, karena dalam hukum perdata tanggung jawab tersebut tetap melekat apabila cacat telah ada sebelum perjanjian dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHPperdata dengan praktik yang terjadi di lapangan, khususnya dalam penerapan asas itikad baik dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi. Secara normatif, hukum perdata mengharuskan adanya kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pembeli, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya tindakan penjual yang tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari objek jual beli.

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan belum optimalnya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli serta sengketa hukum antara para pihak. Dalam konteks ini, tindakan penjual yang tidak mengungkapkan kondisi sebenarnya dari objek jual beli dapat dikualifikasikan sebagai bentuk misrepresentasi secara pasif yang bertentangan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas asas itikad baik dalam perjanjian secara umum atau dalam konteks kontrak bisnis secara luas. Sementara itu, kajian yang secara khusus meneliti penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas melalui showroom, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada kendaraan, masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom serta bagaimana tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi cacat tersembunyi pada objek yang diperjualbelikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab apabila terdapat cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada mobil bekas yang diperjualbelikan melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum empiris yaitu penelitian observasi yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan data yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karna penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan sekaligus menganalisis fenomena yang terjadi”. Penelitian deskripsi ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi seperti melihat pelaksanaan penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah, serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual apabila terdapat cacat tersembunyi (*hidden defect*) pada mobil bekas yang diperjualbelikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menerapkan teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data tersebut dianalisis dengan menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas serta tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada mobil bekas yang diperjualbelikan melalui showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis terhadap subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan.⁶

⁶ Muhaimin, *METOPEN PENELITIAN HUKUM*.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas melalui Showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Iki selaku pembeli dan Bapak Edi selaku pemilik showroom mobil bekas di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah, diperoleh fakta bahwa praktik perjanjian jual beli mobil bekas pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Transaksi yang dilakukan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara para pihak yang dilandasi oleh rasa saling percaya. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut pada prinsipnya tetap dapat dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang halal.

Dalam praktiknya, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan tidak adanya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pembeli hanya memperoleh informasi secara umum terkait kondisi kendaraan dari pihak showroom, tanpa adanya penjelasan mendalam mengenai riwayat kendaraan, kondisi mesin secara menyeluruh, maupun potensi kerusakan yang mungkin ada. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dari pihak penjual masih terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara penjual dan pembeli.

Lebih lanjut, pihak pembeli menyatakan bahwa sebelum transaksi dilakukan, dirinya diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan kendaraan secara langsung, baik melalui pemeriksaan fisik maupun uji coba (*test drive*). Dari hasil pengecekan tersebut, pembeli tidak menemukan adanya cacat yang tampak secara kasat mata, sehingga beranggapan bahwa kendaraan berada dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Kesempatan yang diberikan oleh penjual untuk melakukan pengecekan ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan asas itikad baik dalam tahap pra-kontraktual. Di sisi lain, pihak showroom juga menyatakan bahwa dalam setiap transaksi, mereka memberikan jaminan berupa garansi selama 1 (satu) bulan terhadap kerusakan kendaraan. Namun, garansi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, melainkan hanya disampaikan secara lisan. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai ruang lingkup, batasan, serta mekanisme pelaksanaan garansi

tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan garansi sangat bergantung pada kejujuran dan itikad baik dari masing-masing pihak.

Selain itu, pihak showroom juga menekankan pentingnya pengecekan kendaraan oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Namun demikian, pengecekan yang dilakukan oleh pembeli pada umumnya hanya terbatas pada aspek yang tampak secara fisik dan tidak mencakup pemeriksaan teknis secara mendalam, khususnya pada bagian internal mesin kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal telah diberikan kesempatan untuk memeriksa barang, secara substantif pembeli tetap berada dalam posisi yang kurang mengetahui kondisi sebenarnya dari objek yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas di showroom tersebut telah terlihat dalam beberapa aspek, seperti adanya kepercayaan antara para pihak, pemberian kesempatan untuk melakukan pengecekan kendaraan, serta adanya pemberian garansi oleh penjual. Namun, penerapan asas itikad baik tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal keterbukaan informasi yang seharusnya disampaikan secara jujur dan lengkap oleh penjual kepada pembeli. Tidak adanya perjanjian tertulis juga memperlemah perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pembeli, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

B. Bentuk Tanggung Jawab atas Cacat Tersembunyi (Hidden Defect) dalam Jual Beli Mobil Bekas melalui Showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setelah lebih dari satu bulan sejak transaksi dilakukan, kendaraan yang dibeli oleh Ikik mengalami kerusakan serius berupa *overheat*. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di bengkel, ditemukan adanya kebocoran pada radiator serta tercampurnya air radiator dengan oli mesin. Kondisi ini menunjukkan adanya kerusakan internal yang cukup berat pada mesin kendaraan.

Hasil pemeriksaan mendalam mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut sebelumnya pernah mengalami kerusakan berat berupa turun mesin atau bongkar mesin. Fakta ini merupakan kondisi yang bersifat penting dan seharusnya diketahui oleh pembeli sebelum transaksi dilakukan. Namun demikian, informasi tersebut tidak pernah

disampaikan oleh pihak showroom kepada pembeli pada saat proses jual beli berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya cacat tersembunyi (*hidden defect*), yaitu cacat yang tidak dapat diketahui oleh pembeli pada saat transaksi, tetapi sebenarnya telah ada sebelumnya.

Akibat dari kondisi tersebut, pihak pembeli merasa dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang lengkap, jujur, dan transparan mengenai kondisi kendaraan yang dibelinya. Pembeli kemudian mengajukan komplain kepada pihak showroom dan menyatakan keberatan atas kerusakan yang terjadi, dengan alasan bahwa kendaraan yang dibelinya tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Namun demikian, pihak showroom menyatakan bahwa kerusakan tersebut berada di luar tanggung jawab mereka karena telah melewati masa garansi yang diberikan, yaitu selama 1 (satu) bulan. Selain itu, pihak showroom juga beralasan bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari pihak lain, sehingga tidak mengetahui secara pasti riwayat kendaraan secara keseluruhan. Dengan demikian, pihak showroom pada awalnya menolak untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh pembeli.

Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak tersebut kemudian menimbulkan sengketa. Akan tetapi, sengketa tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum formal, melainkan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Dalam proses musyawarah tersebut, kedua belah pihak saling menyampaikan pendapat, keberatan, serta alasan masing-masing dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hasil dari musyawarah tersebut menunjukkan bahwa pihak showroom akhirnya bersedia untuk memberikan tanggung jawab secara sebagian terhadap kerugian yang dialami oleh pembeli. Bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam kesepakatan bahwa pihak showroom menanggung sebesar 50% dari total biaya perbaikan kendaraan, sedangkan sisanya ditanggung oleh pembeli. Kesepakatan ini dicapai secara sukarela oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kompromi dan penyelesaian yang dianggap adil.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini mencerminkan adanya penerapan asas itikad baik dalam tahap penyelesaian sengketa (*post-contractual*). Selain itu, pendekatan kekeluargaan yang digunakan juga menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat, penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus melalui jalur litigasi, melainkan dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan mengedepankan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab atas cacat tersembunyi dalam praktik jual beli mobil bekas di showroom tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan lebih banyak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Meskipun secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk menjamin barang dari cacat tersembunyi, dalam praktiknya tanggung jawab tersebut dapat dinegosiasikan dan diselesaikan melalui musyawarah, sehingga menghasilkan pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli.

Pembahasan

1. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak pembeli dan penjual, diperoleh gambaran bahwa penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom di Desa Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah, belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi jual beli, khususnya kendaraan bekas, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan informasi antara para pihak yang bertransaksi.

Hal tersebut terlihat dari proses transaksi yang terjadi, di mana pihak penjual tidak memberikan informasi secara lengkap, jujur, dan transparan mengenai kondisi kendaraan yang diperjualbelikan, khususnya terkait riwayat kerusakan berat pada mesin kendaraan. Informasi yang disampaikan kepada pembeli hanya bersifat umum, yaitu bahwa kendaraan berada dalam kondisi baik, layak pakai, dan tidak memiliki kendala yang berarti. Padahal, dalam kenyataannya, terdapat riwayat perbaikan besar seperti turun mesin yang tidak diinformasikan pada saat kesepakatan jual beli berlangsung.

Dalam praktiknya, pembeli hanya memperoleh informasi berdasarkan keterangan lisan dari penjual serta hasil pemeriksaan awal yang dilakukan secara mandiri, seperti pengecekan fisik kendaraan dan uji coba (*test drive*). Pada saat pemeriksaan tersebut, kendaraan memang tidak menunjukkan adanya gejala kerusakan yang signifikan, sehingga pembeli cenderung meyakini bahwa kendaraan berada dalam kondisi yang sesuai dengan keterangan penjual. Namun demikian, tidak disampainya informasi

penting mengenai riwayat kerusakan kendaraan menunjukkan adanya ketidakterbukaan dari pihak penjual.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, di mana penjual memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai kondisi aktual kendaraan, sedangkan pembeli hanya bergantung pada informasi yang terbatas serta kepercayaan terhadap penjelasan penjual. Keadaan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa kendaraan memiliki cacat atau riwayat kerusakan yang tidak diungkapkan pada saat transaksi.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan perjanjian sesuai isi kesepakatan, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan hukum para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, serta tidak menyembunyikan fakta-fakta material yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain dalam membuat perjanjian.

Penjual seharusnya memiliki kewajiban untuk mengungkapkan seluruh informasi yang relevan mengenai kondisi kendaraan, termasuk riwayat kerusakan berat yang pernah terjadi, karena informasi tersebut merupakan fakta material yang sangat memengaruhi pertimbangan pembeli dalam mengambil keputusan. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum diterapkan secara maksimal dalam praktik jual beli mobil bekas di lokasi penelitian.

Dalam teori hukum perjanjian dikenal konsep kewajiban mengungkapkan fakta material, yaitu kewajiban bagi para pihak untuk memberikan informasi penting yang secara wajar dapat memengaruhi kehendak pihak lain dalam membuat perjanjian. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam hubungan kontraktual.

Selain itu, jika ditinjau dari konsep itikad baik secara objektif, tindakan penjual yang tidak mengungkapkan kondisi kendaraan secara menyeluruh juga tidak sejalan dengan prinsip kepatutan, keadilan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, penjual tidak hanya dituntut untuk memenuhi aspek formal perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan keadilan substantif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas itikad baik dalam praktik jual beli mobil bekas di showroom Desa Pasar Pedati masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek keterbukaan informasi yang menjadi unsur penting dalam terciptanya hubungan hukum yang adil dan seimbang antara para pihak.

2. Tanggung Jawab Penjual terhadap Cacat Tersembunyi (*Hidden Defect*) dalam Jual Beli Mobil Bekas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para pihak, yaitu penjual dan pembeli, ditemukan bahwa kendaraan yang diperjualbelikan mengalami kerusakan setelah beberapa waktu digunakan oleh pembeli. Kerusakan tersebut berupa kondisi mesin yang mengalami overheat secara berulang, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui disebabkan oleh kondisi mesin yang sebelumnya pernah mengalami perbaikan besar, yaitu turun mesin. Fakta ini menunjukkan bahwa kerusakan tersebut sebenarnya telah ada sebelum transaksi jual beli dilakukan, namun tidak diketahui oleh pembeli pada saat perjanjian berlangsung dan tidak pula disampaikan secara terbuka oleh pihak penjual.

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori cacat tersembunyi (*hidden defect*), yaitu suatu keadaan di mana barang yang diperjualbelikan memiliki kekurangan atau kerusakan yang tidak tampak secara kasat mata, tidak dapat diketahui melalui pemeriksaan biasa oleh pembeli, namun pada dasarnya cacat tersebut telah ada sebelum barang diserahkan. Cacat tersembunyi ini menjadi penting dalam hukum perjanjian karena berkaitan langsung dengan kualitas objek perjanjian serta pemenuhan prestasi oleh pihak penjual.

Dalam hal ini, penjual pada prinsipnya memiliki tanggung jawab hukum terhadap cacat tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Tanggung jawab tersebut lahir dari kewajiban hukum penjual untuk menyerahkan barang dalam keadaan baik, layak pakai, dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, baik secara eksplisit maupun implisit dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, apabila barang yang diserahkan ternyata mengandung cacat yang mengurangi nilai atau fungsi barang, maka penjual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun cacat tersebut baru diketahui setelah barang digunakan oleh pembeli.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, pihak penjual memberikan jaminan berupa garansi dalam jangka waktu satu bulan sebagai bentuk tanggung jawab apabila terjadi kerusakan setelah transaksi. Garansi tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap pembeli dalam jangka waktu tertentu pasca pembelian kendaraan. Namun demikian, dalam kasus yang diteliti, kerusakan baru diketahui setelah masa garansi tersebut berakhir. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, karena secara formal pihak penjual dapat beralasan bahwa tanggung jawab berdasarkan garansi telah berakhir.

Akan tetapi, jika dianalisis dari perspektif hukum perdata yang lebih substantif, pemberian garansi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi, terutama apabila dapat dibuktikan bahwa cacat tersebut telah ada sebelum perjanjian jual beli dilaksanakan. Dengan demikian, garansi hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi pembeli, bukan sebagai penghapus tanggung jawab utama penjual terhadap kualitas dan kondisi barang yang diperjualbelikan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori wanprestasi dalam hukum perjanjian, tindakan penjual dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi, khususnya dalam bentuk pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjual memang telah memenuhi prestasi utama berupa penyerahan kendaraan kepada pembeli, namun kualitas dan kondisi kendaraan tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu kendaraan dalam keadaan baik, layak pakai, dan bebas dari kerusakan berat yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Lebih lanjut, kondisi ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diperjanjikan dengan apa yang diterima oleh pembeli. Dalam hukum perjanjian, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian, tergantung pada tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, tidak diungkapkannya kondisi sebenarnya dari kendaraan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk misrepresentasi pasif (*passive misrepresentation*), yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak menyampaikan fakta penting yang secara wajar seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam proses pembentukan perjanjian. Tindakan ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan informasi yang berdampak langsung terhadap keputusan pembeli dalam melakukan transaksi.

Akibat dari permasalahan tersebut, setelah terjadinya kerusakan dan munculnya komplain dari pembeli, para pihak akhirnya melakukan upaya penyelesaian secara damai (*non-litigasi*) melalui musyawarah antara pembeli dan pihak showroom. Dalam proses tersebut, pembeli menyampaikan keberatan atas kerugian yang dialami, sementara pihak showroom juga mengakui adanya tanggung jawab moral dan itikad baik dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Hasil dari proses musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama bahwa pihak showroom bersedia ikut bertanggung jawab dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran sebagian biaya perbaikan kendaraan. Dalam kesepakatan tersebut, pihak showroom menanggung sebesar setengah dari total biaya perbaikan mesin kendaraan, sedangkan sisanya ditanggung oleh pembeli. Penyelesaian ini menunjukkan adanya upaya kompromi antara para pihak untuk menghindari sengketa yang lebih panjang serta menjaga hubungan baik dalam praktik usaha jual beli mobil bekas.

Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum, kesepakatan damai tersebut tetap tidak menghapus fakta bahwa sebelumnya telah terjadi cacat tersembunyi pada objek jual beli. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah ini lebih dipandang sebagai bentuk implementasi asas kekeluargaan dan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa, bukan sebagai penghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada pihak penjual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas tetap melekat sepanjang dapat dibuktikan bahwa cacat tersebut telah ada sebelum perjanjian dilakukan, meskipun dalam praktiknya sengketa tersebut telah diselesaikan melalui kesepakatan damai dengan bentuk pembagian tanggung jawab biaya perbaikan antara pembeli dan pihak showroom.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Melalui Showroom di Desa Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli mobil bekas melalui showroom belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari praktik di lapangan dimana penjual (showroom) belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran sebagaimana yang dikehendaki dalam asas itikad baik

menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Penjual tidak mengungkapkan secara lengkap kondisi sebenarnya dari kendaraan, khususnya terkait riwayat kerusakan berat seperti pernah mengalami turun mesin. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli, yang bertentangan dengan teori itikad baik, terutama terkait kewajiban *duty to disclose* (kewajiban untuk mengungkapkan fakta material). Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam praktik tersebut masih bersifat formal dan belum substantif.

2. Tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi tetap melekat dan tidak hapus meskipun terdapat garansi terbatas. Dalam kasus yang diteliti, kerusakan berupa *overheat* yang disebabkan oleh kondisi mesin yang sebelumnya telah mengalami kerusakan berat merupakan cacat tersembunyi (*hidden defect*) karena:
 - a. Tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi
 - b. Sudah ada sebelum jual beli dilakukan
 - c. Tidak diungkapkan oleh penjual

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, penjual tetap bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi tersebut, meskipun telah memberikan garansi selama 1 bulan. Garansi bukanlah penghapus tanggung jawab, melainkan hanya bentuk tambahan perlindungan. Tindakan penjual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan, serta melanggar asas itikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad apippullah Apippullah and Kurniawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999” 4, no. 2 (2024).
- Endra Rahmawati and Pradita Maulidya Effendi, “Pemodelan Keputusan Konsumen Untuk Pembelian Mobil Bekas Menggunakan K-Means Clustering Consumer Decision K-Means Clustering Modeling for Used Car Purchases Using” 6 (2025): 22–33, <https://doi.org/10.37373/infotech.v6i1.1587>.
- Erika Lehany Erungan, “Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,” 2010.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (2020)

Sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian” 10,
No. 1 (2019): 1–20.

Triyana Syahfitri, ““ Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata ,”” 2018, 1–13..